

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Legalitas Perseroan Perorangan memiliki legalitas yang sah sebagai badan hukum karena pendiriannya yang diakui oleh Kemenkuham sama halnya dengan Perseroan Terbatas. Apabila tentang legalitas atau kapabilitasnya Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang sah karena pendiriannya di tuliskan dalam surat pernyataan akta bawah tangan yang dikeluarkan oleh Kemenkuham dan dapat menjalankan usahanya sebagai badan usaha berbadan hukum. Kedudukan akta notariil dalam Perseroan tidak dihapuskan karena apabila suatu saat nanti Perseroan Perorangan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil maka Perseroan Perorangan harus merubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas yang tentunya dalam hal ini adanya keterlibatan notaris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas.
2. Karakteristik terhadap pemberian kredit pada Perseroan Perserorangan, harus memenuhi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank terkait, serta Bank juga harus menyesuaikan kembali sesuai dengan peraturan OJK tentang pemberian kredit kepada Perseroan Perorangan sebagai Perseroan baru berbentuk UMK. Penerapan dalam aspek the 7C's pada Perseroan Perorangan benar – benar harus terpenuhi. Terutama dalam aspek Character, Capital, dan Collateral. Kedudukan Character Perseroan Perorangan harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan kepada Bank. Aspek Capital pada Perseroan Perorangan dengan kemampuan modal yang hanya sebatas kriteria UMK ini yang tidak sebesar Perseroan Terbatas, dalam hal ini Bank harus menyesuaikan dalam pemberian kredit kepada Perseroan. Aspek Collateral yang sangat utama dalam dunia kredit untuk menjamin pelunasan kredit jika terjadi pembiayaan bermasalah oleh Perseroan Perorangan.

4.2 Saran

1. Adanya ketentuan atau peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang Perseroan Perorangan terutama tentang legalitas pendirian perseroan perorangan, karena dengan ketentuan yang membahas terkait legalitas akan lebih memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Perseroan Perorangan dalam menjalankan perbuatan hukum. dalam sebuah badan usaha terutama badan usaha berbadan hukum sangat pentingnya sebuah legalitas.
2. Diperlukan regulasi yang lebih terperinci untuk Perseroan Perorangan dalam mengajukan kredit berdasarkan ketentuan dari OJK tentang pengajuan kredit untuk badan usaha berbentuk UMK. Dengan adanya sebuah regulasi yang tepat tentang sistem pengajuan kredit Perseroan Perorangan di Bank dapat dijalankan dengan baik dan memenuhi prinsip kehati – hatian, apalagi terkait dengan dokumen sebagai keabsahan pendiri Perseroan Perorangan. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan peninjauan kembali oleh Bank agar ketentuan dalam peminjaman kredit yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan dapat disesuaikan dengan kapabilitas yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan.

1)